

**BAB IV**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA**  
**MALANG NO. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg.**

**A. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang terhadap Penolakan Gugatan Harta Gana-Gini dengan Pemberian Kompensasi Uang Jasa sebagai Pengawas Pembangunan**

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam memberi putusan, hakim harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yaitu penilaian hakim tentang segala sesuatu peristiwa, bukti-bukti yang diajukan, alasan-alasan yang menjadi dasar hukum, serta pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara.

Segala yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia mengambil keputusan demikian, sehingga mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar hukum harus dimuat dalam pertimbangan putusan sebagaimana dalam Pasal 184 HIR dan Pasal 195 Rbg. Dalam putusan tersebut mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis.

Pertimbangan Majelis Hakim menolak gugatan harta gana-gini dalam perkara ini adalah karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat

dan tergugat menerangkan bahwa rumah atau obyek sengketa tersebut dibangun dengan biaya kakek tergugat, bukan dari penggugat dan tergugat. Hanya saja yang mencari tukang, bahan-bahan bangunan dan membayar tukang adalah penggugat. Namun uang tersebut berasal dari kakek tergugat. Sang kakek memiliki rumah di tempat lain dijual. Kemudian, hasil penjualan rumah tersebut diberikan kepada tergugat dan uang tersebut digunakan untuk merenovasi bangunan rumah, terutama bangunan depan rumah. Sehingga harta bersama atau harta gana-gini yang diperoleh semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat hanyalah bangunan depan rumah saja, selebihnya adalah pemberian dari kakek tergugat kepada tergugat. Jadi, harta tersebut merupakan harta bawaan dan itu terbukti bahwa dalam persidangan, obyek sengketa bukanlah harta bersama antara penggugat dan tergugat, melainkan harta bawaan tergugat. Maka, berdasarkan fakta tersebut, gugatan harus ditolak, karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Jadi, Majelis Hakim dalam menyusun putusan perkara ini melalui 4 (empat) teknik, sebagai berikut:

1. Teknik penemuan informasi. Dalam perkara ini diambil dari replik-duplik, kemudian dituangkan dalam duduk perkaranya.
2. Teknik pengumpulan data. Setelah informasi ditampung dan didukung dengan bukti-bukti yang sah, maka informasi tersebut naik menjadi data.

3. Teknik perumusan fakta. Data yang sudah terkumpul dan menjadi bukti yang sah, kemudian data tersebut naik menjadi fakta. Jika sudah menjadi fakta, maka fakta tersebut tidak dapat dibantah lagi dan Majelis Hakim harus memberi putusan sesuai dengan putusan tersebut.
4. Teknik penemuan hukum. Berdasarkan keterangan tuntutan penggugat dan jawaban tergugat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:
  - a. Penggugat dan tergugat dahulu adalah suami dan istri yang sah, sebagaimana dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kedungkandang, Kota Malang pada tanggal 16 Agustus 1987. Kemudian bercerai tahun 2008, sebagaimana Putusan Nomor 335/Pdt.G/2008/PA.Mlg tanggal 16 April 2008.
  - b. Bahwa obyek sengketa bukanlah harta bersama antara penggugat dan tergugat, melainkan harta bawaan tergugat yang diperoleh dari pemberian kakek tergugat.
  - c. Penggugat dan tergugat sudah didamaikan di persidangan, tapi tidak berhasil.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan harta gana-gini yang diajukan oleh penggugat, karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Namun demikian, Majelis Hakim juga memutuskan untuk memberikan kompensasi uang jasa kepada penggugat,

karena pada kenyataannya, penggugat juga turut andil dalam pembangunan rumah tersebut. Hal ini dilakukan oleh Majelis Hakim untuk mencegah konflik berkepanjangan antara penggugat dan tergugat. Atas pertimbangan tersebut, penggugat merasa dihargai dan menerima putusan Majelis Hakim.<sup>1</sup>

Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim memberikan Kompensasi uang jasa kepada penggugat adalah bahwa terbukti dalam persidangan penggugat tidak memiliki kontribusi dalam pembentukan harta bersama, bahkan penggugat melakukan beberapa hal yang mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat. Jadi, dulunya penggugat pernah menabrak seseorang saat dia bekerja sebagai sopir angkutan umum. Namun, semua yang menanggung kerugian atas peristiwa tersebut adalah pihak tergugat dan kedudukan penggugat saat itu sebagai suami tidak memiliki penghasilan yang penuh atau tetap, karena penggugat seringkali mengalami hal-hal buruk atau sial.

Sementara itu, tergugat memperoleh hartanya dari pemberian kakek tergugat. Pemberian tersebut berupa hibah atau hadiah yang diperoleh dari hasil penjualan sawah, rumah dan kalung emas. Oleh karena itu, harta tersebut lebih tepatnya dinamakan sebagai harta bawaan tergugat. Kita tahu bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama masih dalam ikatan perkawinan yang sah. Tetapi bukan termasuk harta dari hibah, warisan, dan lain-lain. Jadi, harta tersebut benar-benar berasal dari usaha mereka bersama. Entah

---

<sup>1</sup> Munasik. Hakim Pengadilan Agama Malang, *Wawancara*, Malang 13 Juni 2014.

itu suami dan istri sama-sama bekerja atau suaminya saja yang bekerja atau sebaliknya. Dalam kasus ini, harta tersebut terbukti berasal dari kakek tergugat. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat memiliki peran dalam pembangunan rumah, karena penggugat yang mengatur tukang dan mencari tukang dan mencari bahan-bahan bangunan, karena mungkin laki-laki lebih mempunyai wibawa dihadapan para tukang daripada si istri atau tergugat.

Dari segi keadilan, dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah Firman Allah Surah *al-Zalzalah* ayat 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.”<sup>2</sup>

Oleh karena itu, Allah SWT. tidak pernah meleset dalam menentukan bagian-bagian yang seharusnya dimiliki oleh orang yang berprestasi dan tentunya prestasi itu sesuai dengan apa yang dia jeri payahkan.

Permasalahan kompensasi dalam perkara ini adalah mengalihkan sesuatu hak yang seharusnya dimiliki, yaitu harta bersama. Akan tetapi, jika melihat dari tuntutan penggugat, sama sekali tidak ada hubungannya dengan mandor atau pengawas pembangunan. Maka dari itu, Majelis Hakim kemudian melihat dari *petitum* yang sifatnya *subsidiar* bahwa penggugat minta keadilan

<sup>2</sup> Departemen Agama, RI. *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: t.p., 1971), 1087.

berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya, walaupun nantinya tidak mendapatkan bagian harta bersama, penggugat tidak mempermasalahkan, karena penggugat hanya ingin mendapatkan yang sesuai dengan keputusan Majelis Hakim.

Dalam rangka memberikan keadilan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya penggugat minta, maka peran dari *petitum* yang sifatnya *subsidiar* inilah yang digunakan Majelis Hakim dalam memberi putusan. Adapun diberikannya kompensasi, tidak lain karena segala dengan apa yang penggugat jeri payahkan adalah kompensasi, karena penggugat tidak layak mendapatkan bagian harta bersama. Akan tetapi, penggugat memperoleh bagian dengan cara lain, yaitu peran penggugat sebagai pengawas pembangunan. Dengan pertimbangan tersebut, penggugat memperoleh kompensasi uang jasa sebagai pengawas pembangunan.<sup>3</sup>

**B. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang No. 1934/Pdt.G/2012/PA.Mlg tentang Penolakan Gugatan Harta Gana-Gini dengan Pemberian Kompensasi Uang Jasa sebagai Pengawas Pembangunan**

Dasar hukum tentang harta bersama atau harta gana-gini terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35-37, yang pada intinya harta bersama atau harta gana-gini adalah harta yang diperoleh selama masih dalam ikatan perkawinan yang sah, entah itu suami dan istri sama-sama bekerja atau

---

<sup>3</sup> Faishol Hasanuddin. Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, *Wawancara*, Bangkalan 23 Juni 2014.

suami saja yang bekerja atau sebaliknya itu juga termasuk harta bersama atau harta gana-gini. Jadi, harta yang diperoleh suami dan istri tersebut benar-benar berasal dari usaha mereka bersama, bukan hasil dari warisan, hibah, dan lain-lain. Karena harta tersebut adalah harta bawaan dari pribadi masing-masing suami dan istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Apabila dicermati dalam pasal 37 UU No. 1 tahun 1974, harta bersama diatur hukumnya masing-masing. Maksud dalam pasal ini adalah cara pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian, maka pembagian harta tersebut bisa dilakukan sesuai dengan adat istiadat atau hukum adat. Dalam kasus perkara No. 1934.Pdt.G/2012/PA.Mlg ini terdapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang atas penolakan gugatan harta gana-gini. Dalam hukum acara, seharusnya suami atau penggugat tidak mendapatkan pembagian harta bersama, karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Permasalahan dari kasus ini adalah adanya pemberian kompensasi uang jasa, yang mana jika dilihat dari tuntutan *petitum*, penggugat tidak menuntut haknya sebagai pengawas pembangunan, tapi menuntut harta bersama atau gana-gini. Jika dilihat secara seksama, putusan tersebut seakan melebihi atau keluar dari tuntutan penggugat. Sebagaimana digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv, yang pada intinya putusan hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan

dalam gugatan atau disebut dengan *ultra petitum*.<sup>4</sup> Namun, Majelis Hakim dalam memberi putusan tersebut bukan karena berdasarkan kepastian hukum, melainkan dari kemanfaatan. Karena kalau berdasarkan kepastian hukum, maka akan terjadi kevakuman hukum, karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pemberian kompensasi uang jasa, akibat ditolaknya gugatan harta gini tersebut. Andaikata kalau Majelis Hakim dalam memutus perkara berdasarkan kepastian hukum, namun tidak ada undang-undang yang mengatur perkara tersebut, tentu akan menimbulkan konflik berkepanjangan dan penggugat akan mengajukan banding.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim dalam mencari dan menemukan hukum berdasarkan dari *petitum* yang sifatnya *subsidiar* yang berarti penggugat meminta keadilan yang seadil-adilnya yang sesuai dengan keputusan Majelis Hakim. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut adalah karena penggugat sangat berperan dalam pembangunan rumah, walaupun pembangunan rumah tersebut berasal dari harta bawaan tergugat yang diperoleh dari pemberian kakek tergugat.

Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memberikan kompensasi uang jasa kepada penggugat atas jeripayahnya selama dalam pembangunan rumah. Kompensasi tersebut berupa uang sebesar Rp 7.500.000,00. Dasar pertimbangan kompensasi tersebut adalah berupa gaji seorang mandor atau

---

<sup>4</sup> Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 801.



pengawas pembangunan yang menjadi kebiasaan di Kota Malang. Perhitungan gaji mandor tersebut adalah Rp 100.000,00 perhari x 75 hari kerja = 7.500.000,00.

Selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memiliki dasar hukum dari segi keadilan. Dasar hukum keadilan tersebut adalah berasal dari perkataan Ali bin Abi Thalib, beliau berkata bahwa “Keadilan adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya.” Dasar hukum lain adalah dari surah *al-Zalzalah* ayat 7-8.<sup>5</sup>

Akan tetapi, penulis merasa kurang setuju apabila penggugat diberikan kompensasi uang jasa. Karena dari tuntutan penggugat, sama sekali tidak menuntut haknya sebagai pengawas pembangunan atau mandor. Pemberian kompensasi tersebut seakan keluar atau melebihi tuntutan penggugat (*Ultra Petitum Partium*) dan putusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv, yang pada intinya putusan hakim tidak boleh mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum* gugatan. Oleh karena itu, hakim yang mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum* gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, yaitu bertindak melebihi wewenangnya (*beyond the power of his authority*). Maka dari itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, karena tindakan itu tidak

---

<sup>5</sup> Faishol Hasanuddin. Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, *Wawancara*, Bangkalan 23 Juni 2014

sesuai dengan hukum. Padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim harus sesuai dengan hukum (*accordance with the law*).